

GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 10 / 28 / I / 2021

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA BADAN
PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021





GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan serta tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1563);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 204/02/VI/2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-055.01.3.310060/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi sepenuhnya sesuai tugas dan wewenang yang diberikan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola lainnya pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2021
a.n. GUBERNUR GORONTALO
WAKIL GUBERNUR,
TTD
IDRIS RAHIM



- Tembusan :
1. Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas di Jakarta
 2. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
 3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
 4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo
 5. Yth. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo di Gorontalo

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 10 / 28 / I /2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : PENETAPAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA BADAN
PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KODE SATUAN KERJA	PROGRAM/KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	310060	Program Pembangunan Nasional Lintas Bidang	Budiyanto Sidiki, S.Sos, M.Si NIP. 19740311 199303 1 001

a.n. GUBERNUR GORONTALO
WAKIL GUBERNUR,
TTD
IDRIS RAHIM

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
